

A large, stylized graphic of the Piala Presiden trophy is positioned on the left side of the page, extending from the middle to the bottom. It is rendered in shades of gray and red, with a prominent soccer ball at the top. The background of the entire page is black, with a red and white wavy banner at the top.

KODE DISIPLIN **PIALA *PRESIDEN* 2018**

Pasal 1

Tujuan

1. Tujuan dari Kode Disiplin ini adalah untuk memastikan seluruh hal yang terjadi dalam pelaksanaan turnamen Piala Presiden 2018 (Turnamen) dijalankan sesuai dengan regulasi serta aturan lain yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas kepada *Laws of the Game 2017/18, circular, directives* dan dokumen resmi lainnya.
2. Kode Disiplin ini:
 - a. mendeskripsikan pelanggaran peraturan di dalam regulasi Turnamen;
 - b. menentukan sanksi yang dikeluarkan dalam setiap pelanggaran;
 - c. mengatur organisasi dan fungsi badan yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan prosedur yang harus diikuti oleh badan-badan tersebut.

Pasal 2

Ruang Lingkup pelaksanaan: Yurisdiksi

Kode ini berlaku untuk setiap Pertandingan dalam Turnamen. Kode Disiplin ini juga berlaku jika perangkat pertandingan dirugikan, dan lebih lanjut apabila tujuan hukum dari Turnamen dilanggar, khususnya yang berkaitan dengan pemalsuan, penipuan dan doping. Itu juga berlaku untuk setiap pelanggaran terhadap regulasi Turnamen yang tidak tunduk pada yurisdiksi dari badan-badan lainnya.

Pasal 3

Ruang Lingkup pelaksanaan: Pribadi dan Badan Hukum

Kode Disiplin ini berlaku terhadap pribadi dan badan hukum sebagai berikut:

- a. Klub dan afiliasi mereka;
- b. Oficial;
- c. Pemain;
- d. Perangkat Pertandingan;
- e. Setiap orang yang memiliki otoritas dari *Organizing Committee* (OC) dan *Steering Committee* (SC), khususnya yang terkait dengan pertandingan, turnamen atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh OC; dan
- f. Penonton.

Pasal 4

Ruang Lingkup pelaksanaan: Waktu

1. Kode Disiplin ini berlaku untuk fakta-fakta yang muncul setelah Kode Disiplin ini telah diberlakukan.
2. Hal ini juga berlaku untuk fakta-fakta yang sebelumnya ada jika sama-sama menguntungkan atau lebih menguntungkan bagi pelaku fakta dan jika Panitia Disiplin memutuskan pada fakta-fakta ini setelah Kode Disiplin telah diberlakukan. Sebaliknya, aturan yang mengatur prosedur, berlaku segera setelah diberlakukannya Kode Disiplin ini.

BAB I SANKSI

Bagian 1 Persyaratan menjatuhkan sanksi pelanggaran disiplin

Pasal 5 Kesalahan

1. Kecuali ditetapkan lain, setiap pelanggaran disiplin akan diberikan sanksi tanpa kecuali baik yang dilakukan disengaja maupun kelalaian.
2. Namun demikian, pertandingan yang dilakukan tanpa penonton atau sanksi pertandingan dilakukan di wilayah netral, atau pertandingan di stadion tertentu memungkinkan untuk dilarang semata-mata dengan alasan demi menjaga keamanan, meskipun pelanggaran tidak terbukti.

Pasal 6 Tindakan percobaan

1. Setiap tindakan percobaan juga dikenakan hukuman.
2. Dalam kasus percobaan, Panitia Disiplin dapat mempertimbangkan untuk mengurangi hukuman sesuai dengan tingkat dan kualitas pelanggaran disiplin yang dilakukan, yang dapat mengakhiri masa perpanjangan sanksi, tetapi pengurangan sanksi itu tidak boleh berada di bawah batas minimal sanksi denda sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 11 ayat 2 Kode Disiplin ini.

Pasal 7

Keterlibatan

1. Setiap orang yang dengan sengaja terlibat melakukan pelanggaran disiplin, baik sebagai pelaku maupun yang membantu, juga dikenai hukuman.

2. Panitia Disiplin akan mengukur dan mengukur tingkat dan kualitas kesalahan para pihak yang terlibat, dan karenanya dapat mengurangi sanksi yang akan diberikan. Pengurangan sanksi itu tidak boleh berada di bawah batas minimal sanksi denda sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 11 ayat 2 Kode Disiplin ini.

Pasal 8

Sanksi disiplin untuk pribadi

Sanksi ini berlaku hanya untuk pribadi:

- a. teguran;
- b. denda;
- c. peringatan (*caution*);
- d. pengusiran (*expulsion*);
- e. penundaan pertandingan;
- f. larangan memasuki ruang ganti dan/atau bangku cadangan;
- g. larangan memasuki area stadion; dan
- h. pengembalian hadiah atau penghargaan.

Pasal 9

Sanksi untuk Klub

Sanksi ini berlaku untuk Klub :

- a. teguran;
- b. denda;
- c. bertanding tanpa penonton;
- d. bertanding di tempat netral;
- e. larangan bertanding di Stadion tertentu;
- f. pembatalan hasil pertandingan;
- g. diskualifikasi dari turnamen;
- h. kegagalan pertandingan (*forfeit*);
- i. pengurangan poin;
- j. pengulangan pertandingan;
- k. pengembalian hadiah atau penghargaan;
- l. pengembalian kontribusi dan penundaan hak finansial;
- m. larangan pendaftaran Pemain; dan
- n. pembatasan kuota pendaftaran Pemain.

Pasal 10

Teguran

Teguran adalah pemberitahuan yang diberikan kepada para pihak tentang telah terjadi suatu pelanggaran disiplin yang terkait dengan adanya ancaman sanksi agar dijadikan perhatian untuk tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Pasal 11

Denda

1. Denda diterbitkan dalam bentuk nilai tukar rupiah (Rp). Denda harus dibayarkan dengan mata uang yang sama.
2. Denda tidak boleh kurang dari Rp. 10.000.000, atau dalam hal pemalsuan usia pada Turnamen kelompok umur tidak boleh kurang dari Rp. 10.000.000, dan tidak boleh melebihi dari Rp.1.000.000.000,-.
3. Panitia Disiplin menentukan jumlah besarnya denda dan juga menentukan syarat, tata cara, dan batas waktu pembayaran denda tersebut.
4. Jika sanksi denda merupakan hukuman tambahan dari hukuman berupa sanksi pertandingan di tempat netral dan atau sanksi pertandingan tanpa penonton, maka sanksi denda harus dibayar lunas lebih dahulu sebelum hukuman berakhir.
5. Klub secara bersama-sama bertanggungjawab atas denda yang dikenakan kepada Oficial dan Pemain. Fakta bahwa pribadi yang terkena sanksi denda telah keluar dari klub atau kepesertaan Turnamen tidak membatalkan kewajiban bersama.

Pasal 12

Pengembalian hadiah atau penghargaan

Setiap pihak yang dihukum untuk mengembalikan penghargaan yang telah diterima, harus mengembalikan penghargaan tersebut serta hadiah–hadiah lainnya, seperti uang dan simbolis lainnya seperti medali, piala, dan sebagainya.

Pasal 13

Peringatan (Kartu Kuning)

1. Sanksi peringatan (kartu kuning) adalah peringatan yang diberikan wasit kepada Pemain saat Pertandingan berlangsung atas pelanggaran ringan sebagaimana yang diatur dalam *Law 12 Laws of the Game 2017/18*.
2. 2 kartu kuning yang diterima oleh Pemain di dalam Pertandingan yang sama, maka akan menimbulkan sanksi pengusiran (kartu merah) dan sebagai akibatnya Pemain yang bersangkutan tidak dapat bermain pada Pertandingan berikutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 4 Kode Disiplin ini. 2 kartu kuning yang mengakibatkan kartu merah tidak dapat dianulir.
3. Apabila suatu Pertandingan harus diulang kembali, maka setiap kartu kuning yang diberikan sebelumnya tidak lagi berlaku pada pertandingan ulangan tersebut. Apabila pertandingan tersebut tidak diulang kembali, maka kartu kuning yang diterima tim atas terjadinya pelanggaran disiplin tetap diberlakukan.
4. Kartu kuning yang dikeluarkan dalam Pertandingan yang kemudian dibatalkan tidak akan menyebabkan peringatan tersebut dibatalkan.
5. Apabila seorang pemain dinyatakan bersalah melakukan tindakan tidak sportif sesuai dengan ketentuan *Law 12 Laws of the Game 2017/18* dan ia dikeluarkan dari lapangan pertandingan karena menerima kartu merah, maka bentuk peringatan lainnya yang diterima sebelumnya pada pertandingan yang sama tetap berlaku.

Pasal 14

Pengusiran

1. Sanksi pengusiran adalah perintah yang dikeluarkan oleh wasit kepada seseorang untuk meninggalkan lapangan pertandingan dan wilayah sekitarnya, termasuk bangku cadangan tim selama pertandingan berlangsung. Individu yang dikeluarkan dari lapangan permainan diperbolehkan duduk di bangku tribun, kecuali bila ia sedang menjalani hukuman berupa sanksi larangan memasuki Stadion.
2. Bentuk pengusiran kepada Pemain adalah kartu merah. Kartu merah diberikan karena Pemain melakukan tindakan tidak sportif sebagaimana diatur dalam *Law 12 Laws of the Game 2017/18*; dikatakan secara tidak langsung apabila Pemain mendapatkan akumulasi 2 kartu kuning.
3. Oficial yang diusir:
 - a. dapat memberikan instruksi kepada orang yang menggantikannya di bangku cadangan tim. Dia wajib memastikan tidak mengganggu penonton atau mengganggu jalannya pertandingan;
 - b. tidak diperbolehkan memasuki ruang ganti tim pada saat jeda;
 - c. tidak diperbolehkan menghadiri konferensi pers setelah Pertandingan (*post-match press conference*) sebagaimana diatur dalam regulasi Turnamen .
4. Pengusiran secara otomatis juga berlaku untuk Pertandingan selanjutnya, meski apabila Pertandingan tersebut kemudian dibatalkan dan atau dihapus. Komisi Disiplin dapat memperpanjang masa hukuman.

Pasal 15

Larangan pertandingan (*Match Suspension*)

1. Sanksi larangan pertandingan (*match suspension*) adalah hukuman berupa larangan ikut serta dalam suatu pertandingan atau Turnamen selanjutnya serta larangan memasuki area lapangan pertandingan.
2. Individu yang dihukum sesuai ketentuan pada pasal 15 ayat 1 secara otomatis dilarang masuk ke ruang ganti dan bangku cadangan.
3. Oficial yang dihukum berdasarkan pada pasal 15 ayat 1 tidak diizinkan untuk:
 - a. berkomunikasi dengan tim menggunakan alat elektronik atau alat apapun (misalnya aba-aba tangan) selama Pertandingan berlangsung; dan
 - b. menghadiri konferensi pers resmi sebagaimana yang ditentukan oleh regulasi turnamen.
4. Sanksi larangan pertandingan tersebut harus ditetapkan secara tegas dan pasti dalam bentuk jumlah larangan mengikuti pertandingan, hari maupun jumlah bulan. Kecuali hal-hal khusus lainnya, sanksi larangan ikut serta dalam suatu pertandingan tidak boleh melebihi 24 Pertandingan atau 24 bulan.
5. Apabila sanksi larangan pertandingan telah sesuai dengan syarat pertandingan, hanya pertandingan-pertandingan yang telah ditentukan yang akan dianggap sebagai pelaksanaan sanksi larangan pertandingan. Apabila pertandingan dihapus atau dibatalkan maka pelaksanaan hukuman larangan bermain tersebut hanya akan dihitung apabila tim yang dimana individu yang diberikan sanksi larangan bermain bersangkutan tidak bertanggungjawab atas fakta-fakta terjadinya pengabaian, penghapusan atau sanksi denda terhadap pertandingan tersebut.
6. Apabila sanksi dikenakan bersama sanksi denda, sanksi dapat diperpanjang apabila denda belum dibayar penuh.

7. Sanksi larangan pertandingan dianggap sebagai tidak lagi tertunda jika pertandingan secara surut dibatalkan karena individu bermain dalam pertandingan meskipun tidak memenuhi syarat. Hal ini juga berlaku untuk larangan bermain yang dikenakan pada pemain yang ambil bagian dalam pertandingan meskipun tidak memenuhi syarat.

Pasal 16

Larangan memasuki ruang ganti dan atau bangku cadangan

1. Sanksi larangan memasuki ruang ganti dan atau bangku cadangan adalah hukuman berupa larangan bagi seseorang memasuki ruang ganti dan atau area sekitar lapangan pertandingan.
2. Sanksi larangan memasuki ruang ganti dan atau bangku cadangan adalah hukuman untuk tidak duduk di bangku cadangan tim sebelum, saat dan sesudah pertandingan.
3. Sanksi tersebut dapat digabungkan.

Pasal 17

Larangan memasuki stadion

1. Sanksi larangan memasuki stadion adalah hukuman yang melarang seorang untuk memasuki Stadion tertentu.
2. Bagi individu dimungkinkan dilarang untuk memasuki lebih dari satu Stadion.

Pasal 18

Bertanding tanpa penonton

1. Sanksi bertanding tanpa penonton adalah hukuman berupa kewajiban melangsungkan pertandingan dalam stadion sebagian atau tertutup tanpa penonton. Panitia Disiplin dapat memerintahkan untuk menutup sebagian stadion dengan ketentuan prosentase tertentu (misalnya: 50 persen).
2. Dalam penerapan sanksi tersebut, tidak berpengaruh terhadap alokasi tiket penonton tim tamu atau area penonton tim tamu.

Pasal 19

Bertanding di tempat netral

Sanksi bermain di tempat netral adalah kewajiban melangsungkan Pertandingan di tempat netral.

Pasal 20

Larangan bertanding di stadion tertentu

Sanksi larangan bermain di stadion tertentu adalah hukuman berupa larangan bermain di stadion tertentu yang diberikan kepada Klub berupa mencabut hak Klub untuk menyelenggarakan Pertandingan di stadion tertentu.

Pasal 21

Pembatalan hasil pertandingan

Sanksi pembatalan hasil Pertandingan adalah hukuman berupa pembatalan hasil sebuah Pertandingan jika hasil yang dicapai di lapangan bermain diabaikan atau tidak diakui.

Pasal 22

Diskualifikasi dari turnamen

1. Klub dapat dikeluarkan dari turnamen yang tengah berlangsung.
2. Klub dapat dikeluarkan dari Turnamen yang akan datang.
3. Sanksi tersebut dapat digabungkan.

Pasal 23

Pengurangan nilai

Klub dapat dihukum pengurangan nilai dalam Turnamen yang tengah berlangsung.

Pasal 24

Kegagalan pertandingan (*Forfeit*)

1. Klub dapat dihukum dinyatakan kalah 0-3 karena kegagalan dalam pertandingan (*forfeit*) dalam Turnamen yang tengah berlangsung.
2. Dalam hal selisih gol di pertandingan terkait lebih dari 3-0, maka hasil pertandingan dinyatakan berlaku.

Pasal 25

Pengulangan pertandingan

Pertandingan dapat diperintahkan untuk diulang apabila tidak dapat mendapatkan tempat atau tidak dapat dimainkan dalam waktu penuh karena tindakan yang diambil oleh Klub dimana hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh Klub.

Pasal 26
Pengembalian hadiah atau penghargaan

Kewajiban untuk mengembalikan hadiah dalam bentuk uang dan penghargaan (misalnya piala dan medali).

Pasal 27
Pengembalian kontribusi dan penundaan hak finansial

Kewajiban untuk mengembalikan kontribusi yang telah diterima oleh Klub dari OC dan penundaan pembayaran hak finansial Klub oleh OC.

Pasal 28
Larangan pendaftaran pemain

Larangan bagi Klub untuk melakukan pendaftaran pemain di turnamen berakibat Klub tidak dapat melakukan aktivitas pendaftaran pemain, penambahan pemain dan pencabutan pemain dalam periode pendaftaran pemain yang telah ditetapkan di turnamen.

Pasal 29
Pembatasan kuota pendaftaran pemain

Pembatasan kuota pendaftaran pemain bagi Klub dengan jumlah pemain yang dapat didaftarkan kurang dari kuota maksimum yang diperbolehkan dalam turnamen.

Bagian 2: Aturan Umum Terkait Sanksi

Pasal 30

Penangguhan implementasi sanksi

1. Panitia Disiplin dapat melakukan penangguhan atau penangguhan sebagian terhadap implementasi sanksi.
2. Terhadap sanksi pertandingan (*match suspension*), penangguhan dapat dilakukan hanya jika durasi sanksi tidak lebih dari 6 pertandingan atau 6 bulan.
3. Dengan menangguhkan atau menangguhkan sebagian implementasi sanksi, Panitia Disiplin memberikan kepada pihak yang disanksi berupa hukuman percobaan dalam periode 6 bulan sampai 1 tahun.
4. Jika pihak yang disanksi mendapatkan keuntungan dari hukuman percobaan tersebut dengan melakukan pelanggaran lainnya selama masa percobaan, maka penangguhan sanksi secara otomatis batal dan sanksi diberlakukan, dengan ditambahkan sanksi terhadap pelanggaran baru yang dilakukan.
5. Ketentuan pasal ini tidak berlaku terhadap pelanggaran kasus doping.

Pasal 31

Batas waktu hukuman: perhitungan batas waktu

Batas waktu hukuman yang diberikan dapat diselingi pada saat jeda selama turnamen.

Pasal 32

Sentralisasi sanksi

1. Seluruh data tentang kartu kuning, kartu merah dan larangan pertandingan (*match suspensions*) tersimpan di sistem administrasi OC. Setelah Pertandingan, OC akan memberikan konfirmasi secara tertulis terhadap tindakan disiplin yang diambil oleh wasit terhadap klub.
2. Komunikasi yang disampaikan oleh OC hanya sebagai pemberitahuan tertulis terhadap: sanksi (kartu kuning, kartu merah dan larangan pertandingan secara otomatis) yang memiliki efek segera terhadap Pertandingan berikutnya yang meskipun surat konfirmasi tersebut diterima oleh Klub atau manajer tim yang bersangkutan setelah Pertandingan dimana sanksi harus dijalankan.

Bagian 3: Masa berlaku dan pembatalan sanksi peringatan dan sanksi larangan bermain dalam pertandingan

Pasal 33

Berlakunya sanksi peringatan (kartu kuning)

1. Kartu kuning yang diterima pada saat turnamen berlangsung tidak berlaku di Turnamen atau turnamen lainnya.
2. Kartu kuning berlaku terus dari babak yang satu ke babak selanjutnya di turnamen kecuali diputuskan lain dalam regulasi Turnamen terkait. Panitia Disiplin dapat menyampingkan ketentuan ini sebelum Turnamen terkait dimulai.
3. Berdasarkan inisiatif sendiri atau berdasarkan permintaan, Panitia Disiplin dapat membatalkan kartu kuning yang tidak menghasilkan kartu merah sehingga akan menimbulkan keseimbangan diantara tim yang tidak memiliki jumlah bermain yang sama selama putaran pertama dari Turnamen atau dalam keadaan khusus lainnya. Hal ini hanya dapat dilakukan sekali di setiap jenis Turnamen . Keputusan yang diambil adalah final dan mengikat serta tidak dapat dibanding.

Pasal 34**Masa berlaku sanksi larangan bermain dalam pertandingan**

1. Setiap sanksi larangan bermain dalam pertandingan, baik pemain ataupun orang lainnya, dapat berlaku juga di pertandingan atau babak selanjutnya.
2. Kecuali ditetapkan lain oleh Panitia Disiplin, Sanksi larangan bermain dalam pertandingan dalam kaitannya dengan pengusiran individu di luar Turnamen (pertandingan yang terpisah) atau tidak terjadi dalam masa Turnamen dimana yang bersangkutan ikut serta, (eliminasi atau pada pertandingan akhir dalam turnamen), tetap berlaku pada setiap pertandingan yang diikutinya.

Bagian 4: Penentuan Sanksi**Pasal 35****Ketentuan umum**

1. Panitia Disiplin yang mengeluarkan sanksi harus memutuskan ruang lingkup dan durasi atau masa berlaku sanksi tersebut.
2. Sanksi dapat diberlakukan berdasarkan wilayah geografis atau lebih spesifik jenis dari Pertandingan atau Turnamen .
3. Kecuali ditetapkan lain, masa berlaku sanksi selalu ditetapkan dengan pasti.
4. Panitia Disiplin harus mempertimbangkan faktor–faktor yang meringankan dan mengganggu dari sebuah kasus dan tingkatan kesalahan dari para pihak pada saat menjatuhkan sanksi.
5. Panitia Disiplin dapat, meskipun sanksi minimal diatur dalam Kode Disiplin ini atau regulasi terkait, memilih untuk menjatuhkan sanksi lebih ringan daripada sanksi minimal setelah mempertimbangkan hal-hal yang relevan sesuai dengan pasal 35 ayat 4.

Pasal 36

Pengulangan pelanggaran

1. Kecuali ditetapkan lain, Panitia Disiplin dapat memperberat sanksi jika yang pelanggaran dilakukan berulang. Pengulangan ini dianggap sebagai hal yang mengganggu.
2. Tidak ada batasan waktu untuk pengulangan jika pelanggaran sebelumnya terkait dengan *match manipulation* atau korupsi.
3. Ketentuan tidak berlaku untuk pengulangan pelanggaran anti doping.

Pasal 37

Pelanggaran yang berbarengan

Apabila terdapat lebih dari 1 pelanggaran yang terjadi dan dianggap sebagai tingkah laku buruk yang sama, sanksi harus didasarkan kepada pelanggaran yang paling serius dan ditambah sesuai dengan hal-hal spesifik yang terjadi.

Pasal 38

Batas waktu untuk mengadili

1. Pelanggaran yang dilakukan dalam sebuah pertandingan tidak dapat diadili apabila telah lewat dari 1 bulan.
2. Peradilan terhadap *match manipulation* atau korupsi tidak termasuk dalam kategori pembatasan waktu ini.
3. Pelanggaran lainnya lainnya tidak lagi dapat diadili apabila telah lewat 1 tahun.

Pasal 39

Permulaan periode batas waktu

Periode batas waktu berlaku sebagai berikut:

- a. dari hari saat dimana pelaku pelanggaran terbukti melakukannya;
- b. jika pelanggaran dilakukan berulang, dari hari saat dimana pelanggaran paling terakhir dilakukan;
- c. jika pelanggaran berlangsung pada periode tertentu, dari hari saat dimana pelanggaran berakhir.

Pasal 40

Penyelesaian periode batas waktu

Periode batas waktu selesai jika Panitia Disiplin memulai proses penyelidikan sebelum masa berlaku tersebut berakhir.

Pasal 41

Periode batas waktu pelaksanaan sanksi

1. Periode batas waktu pelaksanaan sanksi adalah 1 tahun.
2. Periode batas waktu tersebut dimulai pada hari dimana keputusan berlaku.

BAB II PELANGGARAN

Bagian 1: Keputusan disiplin oleh wasit

Pasal 42

Pelanggaran ringan yang dihukum dengan kartu kuning

Seorang pemain diberikan sanksi peringatan apabila ia terbukti melakukan pelanggaran ringan sebagaimana diatur dalam *Law 12 Laws of the Game 2017/18* dan Pasal 13 Kode Disiplin ini, sebagai berikut:

- a. tindakan tidak sportif;
- b. melakukan reaksi yang berlebihan baik dengan ucapan atau gerakan;
- c. melanggar *Laws of the Game 2017/18*;
- d. memperlambat dimulainya kembali permainan;
- e. tidak mentaati batas yang telah ditentukan ketika permainan dimulai kembali dengan tendangan sudut, tendangan bebas atau lemparan kedalam;
- f. memasuki atau kembali memasuki lapangan permainan ketika pertandingan sedang berlangsung tanpa ijin wasit;
- g. dengan sengaja meninggalkan lapangan permainan ketika pertandingan sedang berlangsung tanpa ijin wasit;

Pasal 43

Pelanggaran serius yang dihukum dengan kartu merah

1. Seorang pemain dikeluarkan dari lapangan pertandingan apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam *Law 12 Laws of the Game 2017/18* dan Pasal 14 Kode Disiplin ini sebagai berikut:
 - a. pelanggaran serius dalam permainan;
 - b. tingkah laku kasar;
 - c. meludahi pihak lawan atau orang lain;
 - d. melakukan upaya dengan sengaja menggunakan tangannya mencegah terjadinya gol bagi tim lawan (tidak berlaku terhadap penjaga gawang di dalam area kotak penalti nya);
 - e. menghalangi kesempatan tim lawan mencetak gol dengan cara sengaja melakukan pelanggaran yang dihukum dengan tendangan bebas atau tendangan penalti;
 - f. melakukan penyerangan, penghinaan, atau menyakiti hati orang lain dengan kata-kata kasar dan atau gerakan tubuh lainnya;
 - g. mendapatkan kartu kuning kedua dalam pertandingan yang sama (cf. pasal 13).
2. Oficial yang diusir oleh wasit apabila melakukan pelanggaran (*Law 5 Laws of the Game 2017/18* dan pasal 14) tidak dapat menaga sikap dan tingkah laku dirinya.

Pasal 44

Sanksi terhadap pelanggaran serius yang dihukum dengan kartu merah

1. Termasuk sanksi larangan bermain secara otomatis yang timbul sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat 4 Kode Disiplin ini, setiap penerima kartu merah langsung harus diberikan:
 - a. 1 kali larangan bertanding untuk Pemain yang menghalangi tim lawan berkesempatan untuk mencetak gol (melakukan tindakan dengan sengaja menyentuh bola dengan tangannya);
 - b. sekurang-kurangnya 1 kali larangan bertanding untuk pelanggaran serius dalam permainan;
 - c. sekurang-kurangnya 1 kali larangan bertanding untuk pelanggaran melakukan penyerangan, penghinaan, atau menyakiti hati orang lain dengan kata-kata kasar dan atau gerakan tubuh lainnya (cf. pasal 46, 50, 51, 54, 55 dan 56);
 - d. sekurang-kurangnya 1 kali larangan bertanding untuk pelanggaran tidak dapat menjaga sikap dan tingkah laku diri (cf. pasal 46, 50, 51, 54, 55 dan 56);
 - e. sekurang-kurangnya 2 kali larangan bertanding untuk pelanggaran tingkah laku kasar (contoh: menyikut, memukul, menendang);
 - f. sekurang-kurangnya 6 kali larangan bertanding untuk pelanggaran meludahi pihak lawan atau orang lain selain perangkat pertandingan.
2. Sanksi denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000,- terhadap semua kasus.
3. Jika Panitia Disiplin menjalankan tugas sesuai dengan yurisdiksi berdasarkan pasal 73 Kode Disiplin, setiap individu yang dianggap harus menerima kartu merah langsung karena alasan yang tepat, maka pasal 44 ayat 1 berlaku.

Pasal 45**Bertingkah laku buruk terhadap official pertandingan**

1. Termasuk sanksi larangan bertanding secara otomatis sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 4 Kode Disiplin ini, setiap individu yang menerima kartu merah langsung harus dihukum larangan pertandingan sebagai berikut:
 - a. sekurang-kurangnya 4 kali larangan bertanding sanksi larangan bermain untuk pelanggaran melakukan penyerangan, penghinaan, atau menyakiti hati orang lain dengan kata-kata kasar dan atau gerakan tubuh lainnya terhadap perangkat pertandingan (cf. pasal 46, 50, 51, 54, 55 dan 56);
 - b. sekurang-kurangnya larangan bertanding selama 6 bulan untuk pelanggaran tingkah laku kasar (contoh: menyikut, memukul, menendang) terhadap perangkat pertandingan;
 - c. sekurang-kurangnya larangan bertanding selama 12 bulan karena meludahi perangkat pertandingan.
2. Sanksi denda sekurang-kurangnya Rp.50.000.000,- terhadap semua kasus.
3. Jika Panitia Disiplin menjalankan tugas sesuai dengan yurisdiksi berdasarkan pasal 73 Kode Disiplin, setiap individu yang dianggap harus menerima kartu merah langsung karena alasan yang tepat, maka pasal 45 ayat 1 berlaku.

Bagian 2: Pelanggaran lain

Pasal 46

Penghinaan atau hal-hal buruk

1. Setiap orang:

- a. yang menghina seseorang dengan cara apapun;
- b. yang melanggar asas *fair play*;
- c. yang bertingkah laku tidak sportif;
- d. yang melakukan tindakan buruk dalam Pertandingan dengan cara apapun;

melakukan pelanggaran.

SANKSI:

denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000,- dan/atau larangan pertandingan sekurang-kurangnya 1 pertandingan.

2. Dalam hal individu yang dimaksud tidak dapat diketahui identitasnya, maka Klub yang bersangkutan harus bertanggung jawab.
3. Dalam hal pelanggaran lebih berat yang dilakukan, sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin ini dapat dijatuhkan oleh Panitia Disiplin.

Pasal 47

Keributan

1. Keterlibatan dalam sebuah keributan merupakan pelanggaran.
2. Individu yang berusaha untuk mencegah keributan, melindungi pihak tertentu atau memisahkan pihak yang terlibat keributan tidak dianggap sebagai pihak yang terlibat dalam sebuah keributan.

SANKSI:

INDIVIDU

larangan pertandingan sekurang-kurangnya 7 pertandingan.

KLUB

denda sekurang-kurangnya Rp. 25.000.000,-

3. Selain diatur dalam pasal 47 ayat 1 dan 2, individu yang sengaja memasuki lapangan permainan pada saat terjadinya keributan terlepas dari tindakan yang salah merupakan pelanggaran.

SANKSI:

larangan pertandingan sekurang-kurangnya 3 pertandingan.

4. Dalam hal pelanggaran lebih berat yang dilakukan, sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin ini dapat dijatuhkan oleh Panitia Disiplin.

Pasal 48

Perusakan properti

1. Melakukan perusakan terhadap properti yang terkait dengan Pertandingan pada sebelum, saat dan setelah Pertandingan merupakan sebuah pelanggaran.
2. Dalam hal perusakan terhadap properti dalam ruang ganti tim, dapat diartikan bahwa perusakan tersebut dilakukan oleh individu dari tim yang menempati ruang ganti tersebut. Pihak tersebut dapat memberikan bukti untuk membantah tuduhan tersebut, yang akan ditentukan oleh kemungkinan yang seimbang.
3. Dalam hal individu yang dimaksud tidak dapat diketahui identitasnya, maka Klub yang bersangkutan harus bertanggung jawab.

SANKSI:

INDIVIDU

denda sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000,- ditambah biaya kerusakan yang ditimbulkan.

KLUB

denda sekurang-kurangnya Rp. 30.000.000,- ditambah biaya kerusakan yang ditimbulkan.

4. Dalam hal pelanggaran lebih berat yang dilakukan, sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin ini dapat dijatuhkan oleh Panitia Disiplin.

Pasal 49

Tingkah laku buruk tim

1. Setiap tim yang sekurang-kurangnya 5 individu mendapatkan kartu kuning atau pengusiran oleh wasit dalam Pertandingan melakukan pelanggaran.

SANKSI:

denda sekurang-kurangnya Rp. 15.000.000,-.

2. Setiap tim dimana beberapa individu dari tim mengancam atau melecehkan Perangkat Pertandingan atau orang lain selama Pertandingan melakukan pelanggaran.

SANKSI:

denda sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000,-.

3. Dalam hal pelanggaran lebih berat yang dilakukan, sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin ini dapat dijatuhkan oleh Panitia Disiplin.

Pasal 50

Menghasut kebencian dan kerusuhan

1. Barangsiapa yang secara terbuka menghasut orang lain untuk melakukan kebencian dan kerusuhan melakukan pelanggaran.

SANKSI:

PEMAIN, PERANGKAT PERTANDINGAN ATAU INDIVIDU DARI DELEGASI TIM

larangan pertandingan sekurang-kurangnya 3 pertandingan; dan denda sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000,- (sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000,- untuk kasus yang lebih berat).

INDIVIDU LAIN

denda sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000,- (sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000,- untuk kasus yang lebih berat).

KLUB

denda sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000,- (sekurang-kurangnya Rp. 200.000.000,- untuk kasus yang lebih berat) dan sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin ini.

2. Pelanggaran dianggap lebih berat pada saat dilakukan melalui media massa (*mass media*), media sosial (*social media*) atau jika dilakukan pada saat hari pertandingan di dalam atau di sekitar Stadion.
3. Dalam hal pelanggaran lebih berat yang dilakukan, sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin ini dapat dijatuhkan oleh Panitia Disiplin.

Pasal 51**Memprovokasi masyarakat atau publik**

Barangsiapa yang memprovokasi masyarakat atau publik selama Pertandingan berlangsung melakukan pelanggaran.

SANKSI:**PEMAIN, PERANGKAT PERTANDINGAN ATAU INDIVIDU DARI DELEGASI TIM**

larangan pertandingan sekurang-kurangnya 3 pertandingan; dan denda sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000,-.

INDIVIDU LAIN

denda sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000,-.

KLUB

denda sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000,-.

Pasal 52

Menggunakan pemain tidak sah

1. Jika Pemain dimainkan secara tidak sah atau tidak memenuhi syarat, tim dari Pemain yang bersangkutan melakukan pelanggaran.

SANKSI:

**pembatalan pertandingan; dan
denda sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000,-; dan
(dapat berlaku) pengembalian hadiah atau penghargaan; dan
diskualifikasi dari Turnamen yang sedang berjalan.**

2. Jika tim memainkan lebih dari 1 Pemain secara tidak sah atau tidak memenuhi syarat, denda yang diberikan dikalikan dengan jumlah Pemain tidak sah yang bermain dalam Pertandingan tersebut.

Pasal 53

Menolak melanjutkan permainan dengan meninggalkan lapangan pertandingan

1. Jika sebuah tim menolak untuk bertanding dalam Pertandingan atau menolak melanjutkan Pertandingan yang seharusnya dimulai, melakukan pelanggaran.

SANKSI:

**pembatalan pertandingan; dan
denda sekurang-kurangnya Rp. 300.000.000,-.**

2. Dalam kasus yang serius, pelanggaran akan dianggap lebih berat.

SANKSI:

**pembatalan pertandingan; dan
denda sekurang-kurangnya Rp. 500.000.000,-; dan
diskualifikasi dari Turnamen yang sedang berjalan.**

Pasal 54

Diskriminasi

1. Barangsiapa yang menyerang kehormatan seseorang atau sekelompok orang melalui penghinaan, tindakan diskriminasi atau meremehkan atau tindakan melecehkan ras, warna kulit, bahasa, agama atau suku bangsa (tindakan rasis) melakukan pelanggaran.

SANKSI:

INDIVIDU

larangan pertandingan sekurang-kurangnya 5 pertandingan; dan denda sekurang-kurangnya Rp. 200.000.000,-.

KLUB

perintah untuk bermain 2 pertandingan berikutnya tanpa penonton; dan denda sekurang-kurangnya Rp. 200.000.000,-.

2. Pelanggaran akan dianggap lebih berat jika beberapa orang dari Klub yang sama secara serentak melakukan pelanggaran.

SANKSI:

KLUB

perintah untuk bermain 2 pertandingan berikutnya tanpa penonton; dan denda sekurang-kurangnya Rp. 200.000.000,-; dan pengurangan 3 angka dari Turnamen yang sedang berjalan; atau (dalam hal Turnamen yang tidak menggunakan sistem angka) diskualifikasi dari Turnamen yang sedang berjalan.

3. Pelanggaran akan dianggap lebih berat jika penonton dari sebuah tim melakukan pelanggaran.

SANKSI:

KLUB

**perintah untuk bermain 2 pertandingan berikutnya tanpa penonton;
dan
denda sekurang-kurangnya Rp. 250.000.000,-.**

PENONTON

larangan memasuki Stadion

4. Dalam hal pelanggaran lebih berat lain yang dilakukan, sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin ini dapat dijatuhkan oleh Panitia Disiplin.

Pasal 55
Ancaman

1. Barangsiapa yang melakukan intimidasi dengan ancaman serius kepada Perangkat Pertandingan melakukan pelanggaran.

SANKSI:

**denda sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000,-; dan
larangan pertandingan sekurang-kurangnya 2 pertandingan.**

2. Dalam hal pelanggaran lebih berat yang dilakukan, sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin ini dapat dijatuhkan oleh Panitia Disiplin.

Pasal 56

Paksaan

1. Barangsiapa yang menggunakan kekerasan memberikan tekanan atau memaksa Perangkat Pertandingan untuk melakukan tindakan tertentu atau untuk menghalangi dia dari bertindak secara bebas (tanpa paksaan) melakukan pelanggaran.

SANKSI:

denda sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000,-; dan larangan pertandingan sekurang-kurangnya 2 pertandingan.

2. Dalam hal pelanggaran lebih berat yang dilakukan, sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin ini dapat dijatuhkan oleh Panitia Disiplin.

Pasal 57

Pemalsuan data dan pemalsuan dokumen otentik

1. Barangsiapa yang dalam aktivitas terkait sepakbola:
 - a. memalsukan atau meniru dokumen; atau
 - b. memalsukan dokumen otentik; atau
 - c. menggunakan dokumen yang dipalsukan atau ditiru
 untuk menipu dalam sebuah hubungan hukum melakukan pelanggaran.

SANKSI:

PEMAIN

denda sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000,-; dan larangan pertandingan sekurang-kurangnya 6 pertandingan.

OFISIAL

denda sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000,-; dan larangan ambil bagian dalam segala aktivitas sepakbola selama 12 bulan.

2. Klub dapat dianggap bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh individu yang menjadi bagian dari Klub.

SANKSI:

denda sekurang-kurangnya Rp. 200.000.000,-; dan larangan ambil bagian dalam segala aktivitas sepakbola selama 12 bulan.

3. Dalam hal pelanggaran lebih berat yang dilakukan, sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin ini dapat dijatuhkan oleh Panitia Disiplin.

Pasal 58
Korupsi

1. Barangsiapa yang menawarkan, menjanjikan atau menjamin keuntungan tertentu kepada badan dari OC, SC atau Panitia Disiplin, Perangkat Pertandingan, Pemain atau Oficial, baik atas nama diri sendiri atau atas nama pihak ketiga dalam upaya untuk menghasut untuk melakukan pelanggaran terhadap regulasi turnamen melakukan pelanggaran.

SANKSI:

denda sekurang-kurangnya Rp. 300.000.000,-; dan

2. Terhadap pelanggaran yang lebih berat, larangan terlibat dalam aktivitas sepakbola dapat menjadi larangan seumur hidup.
3. Terhadap pelanggaran yang dilakukan berulang-ulang, larangan terlibat dalam aktivitas sepakbola dapat menjadi larangan seumur hidup.

Pasal 59

Doping

Doping adalah hal yang dilarang. Doping dan peraturan penggunaan doping dijelaskan di dalam regulasi AFC tentang penggunaan doping dan sanksi sesuai dengan regulasi AFC tentang penggunaan doping.

Pasal 60

Taruhan (*betting*)

1. Melakukan segala jenis taruhan (*bets*) berkaitan dengan pertandingan sepakbola atau Turnamen merupakan pelanggaran. Permintaan atau dukungan untuk melakukan taruhan, baik untuk keuntungan sendiri atau untuk keuntungan orang lain termasuk dalam pelanggaran pasal 60 ayat 1.

SANKSI:

PEMAIN

denda sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000,-; dan larangan pertandingan sekurang-kurangnya 1 pertandingan.

INDIVIDU LAIN

denda sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000,-; dan/atau larangan pertandingan sekurang-kurangnya 1 pertandingan; dan/atau; larangan terlibat dalam aktivitas turnamen.

2. Memberikan informasi kepada siapapun baik khusus atau tidak yang terkait informasi yang relevan dengan taruhan pada setiap pertandingan sepakbola atau Turnamen, baik untuk keuntungan sendiri atau untuk keuntungan orang lain merupakan pelanggaran. Permintaan atau dukungan untuk melakukan taruhan, baik untuk keuntungan sendiri atau untuk keuntungan orang lain termasuk dalam pelanggaran pasal 60 ayat 2.

SANKSI:**PEMAIN**

denda sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000,-; dan larangan pertandingan sekurang-kurangnya 1 pertandingan.

INDIVIDU LAIN

denda sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000,-; dan/atau larangan pertandingan sekurang-kurangnya 1 pertandingan; dan/atau; larangan terlibat dalam aktivitas turnamen.

3. Dalam hal pelanggaran lebih berat yang dilakukan, sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin ini dapat dijatuhkan oleh Panitia Disiplin.

Pasal 61**Kegagalan menjalankan keputusan**

1. Barangsiapa yang gagal:
 - a. untuk membayar sejumlah uang, baik secara penuh atau sebagian, meskipun telah diinstruksikan oleh badan, komite atau instansi dari OC;
 - b. menjalankan keputusan non-keuangan yang diputuskan oleh badan, komite atau instansi dari OC;
 - c. mematuhi keputusan disiplin dari wasit yang melakukan pengusiran terhadapnya dalam Pertandingan

melakukan pelanggaran.

SANKSI:

denda sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000,-;

2. Pihak yang tidak menjalankan keputusan akan diberikan tenggat waktu final oleh Panitia Disiplin untuk melakukan pembayaran denda uang atau menjalankan keputusan non-keuangan.
3. Barangsiapa gagal untuk mematuhi tenggat waktu final yang dibuat oleh Panitia Disiplin sebagaimana dijelaskan dalam pasal ini melakukan pelanggaran yang lebih berat.

SANKSI:

INDIVIDU

larangan terlibat dalam aktivitas turnamen.

KLUB

**pengurangan poin dari Turnamen yang sedang berjalan (pelanggaran pertama);
diskualifikasi dari Turnamen yang sedang berjalan (pelanggaran berikutnya).**

4. Pihak yang tidak menjalankan keputusan akan kembali diberikan tenggat waktu final oleh Panitia Disiplin untuk melakukan pembayaran denda uang atau menjalankan keputusan non-keuangan. Kegagalan dalam mematuhi hal tersebut akan dikenakan sanksi kembali sesuai dengan pasal 61 ayat 3.

Pasal 62

Organisasi pertandingan

1. Klub yang gagal untuk memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan dan menyelenggarakan Pertandingan melakukan pelanggaran.

SANKSI:

denda sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000,-.

2. Dalam hal pelanggaran lebih berat yang dilakukan, sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin ini dapat dijatuhkan oleh Panitia Disiplin.
3. Klub tuan rumah wajib:
 - a. memperhitungkan dan mengantisipasi tingkatan resiko yang akan terjadi dalam Pertandingan tersebut dan menyampaikan pemberitahuan kepada OC terhadap pertandingan dengan status *high-risk*;
 - b. memenuhi dan menjalankan aturan keamanan yang berlaku (contoh: regulasi FIFA dan AFC, hukum positif, dan lainnya) dan mengambil langkah pencegahan keamanan sesuai dengan keadaan yang terjadi sebelum, selama dan setelah Pertandingan dan terhadap insiden yang terjadi;
 - c. memastikan keamanan dari Perangkat Pertandingan serta Pemain dan Oficial tim tamu selama mereka berada di kota tempat Pertandingan;
 - d. melakukan koordinasi dengan otoritas lokal dan memberikan informasi secara aktif dan efektif;
 - e. memastikan bahwa hukum dan aturan dijalankan di Stadion dan di sekitar Stadion dan Pertandingan dijalankan dengan baik.

Pasal 63

Tanggung jawab terhadap tingkah laku penonton

1. Tingkah laku buruk dari penonton merupakan pelanggaran.
 - a. Tingkah laku buruk termasuk tetapi tidak terbatas kepada kekerasan terhadap orang atau obyek tertentu, menyalakan perangkat pembakar (*incendiary devices*), melemparkan benda tertentu, petasan, bom asap, memasang segala bentuk penghinaan, hal-hal yang terkait dengan agama atau slogan politik, mengucapkan penghinaan dalam bentuk kata-kata atau suara atau menyerbu kedalam lapangan permainan.

- b. Klub tuan rumah wajib bertanggung jawab terhadap tingkah laku buruk penonton, tanpa memperhatikan tindakan kesalahan atau kelalaian.
- c. Klub tamu wajib bertanggung jawab terhadap tingkah laku buruk penonton mereka, tanpa memperhatikan tindakan kesalahan atau kelalaian. Penonton yang menempati area tim tamu di Stadion dianggap sebagai pendukung tim tamu, kecuali dapat dibuktikan lain.

SANKSI:

sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1.

2. Untuk menghindari keraguan, tanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat 1 huruf b dan huruf c termasuk dalam Pertandingan yang dimainkan di tempat netral.

Pasal 64

Secara tidak sah mempengaruhi hasil pertandingan

1. Barangsiapa yang melakukan konspirasi untuk mempengaruhi atau melakukan manipulasi terhadap hasil pertandingan dalam tindakan yang berlawanan dengan etika olahraga melakukan pelanggaran.
 - a. Permintaan atau bentuk dukungan terhadap tindakan mempengaruhi atau manipulasi, baik untuk mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau keuntungan untuk orang lain, termasuk dalam pelanggaran pasal 64 ayat 1.
 - b. Tidak merupakan tindakan mempengaruhi atau manipulasi jika individu bermaksud untuk mendapatkan atau memperoleh keuntungan secara eksklusif dalam konteks sebuah Pertandingan.

SANKSI:

denda sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000,-; dan larangan terlibat dalam aktivitas turnamen.

2. Terhadap pelanggaran yang lebih berat, larangan terlibat dalam aktivitas sepakbola dapat menjadi larangan seumur hidup.
3. Klub dimana individu yang melakukan pelanggaran tergabung didalamnya dapat juga secara bersama-sama atau sendiri-sendiri bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang diatur dalam pasal 64 ayat 1.

SANKSI:

denda sekurang-kurangnya Rp. 300.000.000,-; dan diskualifikasi dari Turnamen yang sedang berjalan; dan (dapat berlaku) pengembalian hadiah atau penghargaan.

4. Memberikan informasi kepada siapapun baik khusus atau tidak serta menyampaikan informasi yang tidak seharusnya diketahui publik yang dapat memberikan dampak terhadap integritas pertandingan sepakbola atau Turnamen, baik untuk keuntungan sendiri atau untuk keuntungan orang lain merupakan pelanggaran. Permintaan atau dukungan untuk melakukan taruhan, baik untuk keuntungan sendiri atau untuk keuntungan orang lain termasuk dalam pelanggaran pasal 64 ayat 4.

SANKSI:

PEMAIN

denda sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000,-; dan larangan pertandingan sekurang-kurangnya 1 pertandingan.

INDIVIDU LAIN

denda sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000,-; dan/atau larangan pertandingan sekurang-kurangnya 1 pertandingan;

5. Dalam hal pelanggaran lebih berat yang dilakukan, sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin ini dapat dijatuhkan oleh Panitia Disiplin.

Pasal 65

Tugas untuk melaporkan setiap pelanggaran

1. Setiap orang yang terikat oleh Kode Disiplin ini memiliki tugas untuk melaporkan kepada OC, tanpa penundaan dan paksaan, setiap tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Disiplin ini atau regulasi turnamen.
2. Kegagalan untuk menjalankan tugas melaporkan tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Disiplin ini atau regulasi turnamen merupakan pelanggaran.

SANKSI:

PEMAIN

teguran; dan/atau
denda sekurang-kurangnya Rp. 25.000.000,-; dan
larangan pertandingan sekurang-kurangnya 1 pertandingan.

INDIVIDU LAIN

denda sekurang-kurangnya Rp. 25.000.000,-; dan/atau
larangan terlibat dalam aktivitas turnamen.

3. Dalam hal pelanggaran lebih berat yang dilakukan, sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin ini dapat dijatuhkan oleh Panitia Disiplin.

Pasal 66

Kewajiban lain

1. Klub wajib:
 - a. secara aktif memeriksa umur Pemain sesuai dengan kartu identitas dalam Turnamen kelompok umur;

- b. memastikan tidak ada satupun individu di dalam manajemen yang dalam status penuntutan terhadap tindakan tidak layak yang dilakukan karena jabatannya (contoh: doping, korupsi, pemalsuan) atau yang telah dinyatakan bersalah karena pidana dalam waktu 5 tahun terakhir; dan
 - c. menanggung tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kartu kuning dan/atau pengusiran yang diterima oleh Pemain dan Ofisial Klub tersebut dan memastikan bahwa seluruh Pemain dan Ofisial terdaftar secara resmi dan/atau dapat dimainkan di Turnamen adalah sah untuk bermain.
2. Kegagalan dalam menjalankan pasal ini merupakan pelanggaran. Paniti Disiplin dapat memerintahkan atau menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin ini dengan melihat hal-hal yang terkait.

BAB III ORGANISASI

Pasal 67 Aturan Umum

1. Ruang lingkup yurisdiksi dari Panitia Disiplin sebagaimana diatur dalam pasal 2 Kode Disiplin ini.
2. Klub wajib untuk menyampaikan pemberitahuan kepada OC terhadap setiap pelanggaran serius dari hal-hal yang diatur oleh OC sesuai dengan yurisdiksi nya.

Pasal 68 Wasit

1. Selama Pertandingan berlangsung, keputusan disiplin dibuat oleh wasit.
2. Keputusan tersebut bersifat final.
3. Dalam hal tertentu, yurisdiksi Komisi Disiplin dapat digunakan (pasal 71).

Pasal 69 Panitia Disiplin

Panitia Disiplin turnamen adalah Panitia Disiplin.

Pasal 70

Yurisdiksi

Panitia Disiplin berwenang untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran disiplin atas peraturan-peraturan yang dikeluarkan OC yang tidak berada di bawah wewenang badan lain.

Pasal 71

Yurisdiksi khusus

Komisi Disiplin mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab secara khusus untuk:

- a. menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran serius yang luput dari pengamatan Perangkat Pertandingan;
- b. mengkoreksi kesalahan yang jelas dalam keputusan disiplin yang diberikan oleh wasit;
- c. memperpanjang masa sanksi larangan bermain yang secara otomatis terjadi akibat pengusiran (pasal 14 ayat 4);
- d. menetapkan sanksi tambahan, seperti denda dan sanksi lainnya.

Pasal 72

Kewenangan Ketua atau anggota memutuskan sendiri

1. Ketua Komisi Disiplin atau anggota yang ditunjuk oleh ketua, diperbolehkan memutuskan sendiri pelanggaran disiplin sebagai berikut:
 - a. menghukum seseorang dengan sanksi larangan pertandingan sampai dengan 5 pertandingan;
 - b. menjatuhkan sanksi denda sampai dengan sebesar Rp. 100.000.000,-
;
 - c. memerintahkan permintaan perpanjangan sanksi;

- d. menyelesaikan perselisihan yang timbul dari keberatan kepada anggota Komisi Disiplin;
 - e. memutuskan, mengubah dan membatalkan putusan sementara;
2. Dalam hal seorang anggota yang ditunjuk oleh ketua, yuridiksi hanya dapat dilakukan dengan melihat pentingnya ketepatan waktu atau integritas Turnamen dalam periode turnamen.

Pasal 73

Komposisi

1. OC menunjuk anggota Komisi Disiplin untuk periode sampai dengan 30 hari sejak berakhirnya turnamen. OC menentukan jumlah anggota yang dianggap perlu untuk membuat Panitia Disiplin tersebut dapat berfungsi dengan baik.
2. OC menunjuk ketua dan wakil ketua Panitia Disiplin.
3. Anggota Panitia Disiplin diambil dari perwakilan setiap klub peserta turnamen.
4. Ketua harus memiliki latar belakang ilmu hukum.

Pasal 74

Sidang

1. Sidang dianggap sah dihadiri sekurang-kurangnya oleh Ketua, Wakil Ketua dan 1 orang anggota.
2. Melalui perintah ketua, sekretariat akan memanggil sejumlah anggota yang dipandang perlu untuk setiap sidang.

Pasal 75
Ketua

1. Ketua memimpin sidang dan memberikan keputusan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan Kode Disiplin ini.
2. Jika ketua berhalangan untuk hadir dalam sidang, maka salah satu anggota dapat menggantikan.

Pasal 76
Sekretariat

1. OC menyediakan sekretariat untuk Panitia Disiplin dan menyediakan staf yang diperlukan.
2. OC menunjuk sekretaris Panitia Disiplin.
3. Sekretaris bertanggungjawab terhadap pekerjaan administrasi dan membuat risalah atas jalannya sidang serta keputusan dari setiap sidang.
4. Sekretaris bertanggungjawab untuk menyimpan seluruh dokumen, data dan keputusan yang ada. Keputusan dan dokumen terkait harus disimpan paling tidak untuk kurun waktu 5 tahun.

Pasal 76
Independensi

1. Panitia Disiplin mengambil keputusan secara independen dan bebas dari intervensi pihak manapun.
2. Anggota dari badan lain dari OC maupun SC tidak diperbolehkan berada dan menghadiri sidang, kecuali karena diminta untuk hadir.

Pasal 77**Menolak menghadiri pertemuan apapun yang dapat mempengaruhi independensi**

1. Anggota Panitia Disiplin harus menolak untuk ikut serta dalam sidang dimana terdapat alasan serius yang menimbulkan pertanyaan tentang keberpihakan mereka.
2. Hal tersebut, tanpa batasan, berlaku untuk hal:
 - a. apabila anggota mempunyai kepentingan langsung dari hasil keputusan yang akan diambil;
 - b. apabila anggota memiliki hubungan dengan para pihak;
 - c. apabila anggota telah menangani kasus yang berbeda.
3. Anggota yang menolak ikut serta dalam sidang harus menyampaikan pemberitahuan kepada ketua secepatnya.
4. Pihak-pihak yang terlibat boleh mengajukan keberatan terhadap anggota yang diyakini bersikap berat sebelah.
5. Ketua berhak memutuskan terhadap keberatan yang diajukan. Keputusan tersebut bersifat final dan mengikat dan tidak dapat dibanding.
6. Proses persidangan yang melibatkan seseorang dimana sebelumnya Ketua telah meminta untuk tidak terlibat, tetapi yang bersangkutan tetap terlibat maka dianggap batal dan tidak berlaku.

Pasal 78

Kerahasiaan

1. Anggota Panitia Disiplin harus memastikan bahwa apapun yang diungkapkan kepada mereka selama masa jabatannya bersifat rahasia.
2. Hanya isi dari keputusan Panitia Disiplin yang telah disampaikan kepada yang bersangkutan dapat dipublikasikan. Hal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada publikasi secara *online*. Apabila diperlukan, keputusan tersebut dapat dihapus dari publikasi.

Pasal 79

Pelepasan pertanggungjawaban atas keputusan

Tidak ada anggota Panitia Disiplin ataupun sekretariat yang dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil sesuai dengan Kode Disiplin ini.

BAB IV PROSEDUR

Pasal 80

Hak untuk didengar

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan memiliki hak untuk didengar sebelum keputusan ditetapkan.
2. Setiap pihak dapat, tanpa dibatasi:
 - a. merujuk kepada dokumen yang ada;
 - b. menyampaikan argumentasi sesuai dengan fakta hukum;
 - c. mengajukan bukti yang ada;
 - d. terlibat dalam proses pengajuan bukti yang ada; dan
 - e. mendapatkan keputusan yang rasional.
3. Ketentuan khusus dapat diatur dalam aturan terkait.

Pasal 81

Pembatasan

1. Dalam hal tertentu, hak untuk didengar dapat dibatasi. Hal tertentu tersebut ditentukan oleh ketua.
2. Ketentuan khusus dapat diatur dalam aturan terkait.

Pasal 82

Jenis-jenis bukti

1. Bukti dalam bentuk apapun dapat diajukan.
2. Jenis bukti berikut tidak diperbolehkan:
 - a. bukti yang menyerang kebebasan manusia; dan
 - b. bukti dalam bahasa lain selain bahasa Indonesia yang tidak dilampiri dengan terjemahan resmi.
3. Jenis bukti berikut diperbolehkan:
 - a. laporan Perangkat Pertandingan;
 - b. kesaksian atau pernyataan lisan dari para pihak dan saksi;
 - c. pendapat ahli;
 - d. rekaman *audio* atau *video*; dan
 - e. pemberitaan media.

Pasal 83

Penilaian terhadap bukti

1. Panitia Disiplin memiliki kebijakan mutlak untuk memberikan penilaian terhadap bukti yang ada.
2. Panitia Disiplin diperbolehkan, khususnya, memperhitungkan sikap para pihak selama proses berjalan, terutama tingkah laku mereka dalam bekerjasama dengan Panitia Disiplin dan sekretariat.
3. Standar pembuktian harus dibuat senyaman mungkin untuk kepentingan anggota, dengan memperhatikan keseriusan tuduhan yang dibuat.

Pasal 84

Laporan perangkat pertandingan

1. Fakta yang terdapat dalam laporan Perangkat Pertandingan dapat dianggap akurat.
2. Bukti atas ketidaktepatan dari isi laporan Perangkat Pertandingan dapat diajukan.
3. Apabila ada ketidaksesuaian pada laporan masing-masing Perangkat Pertandingan dan tidak ada alasan untuk menyesuaikan perbedaan-perbedaan tersebut, maka laporan dari wasit adalah yang dianggap sah untuk menjelaskan kejadian di dalam lapangan permainan, dan laporan dari pengawas pertandingan dan personil OC dianggap sah untuk kejadian yang terjadi di luar lapangan permainan.

Pasal 85

Beban pembuktian

1. Beban pembuktian mengenai pelanggaran disiplin menjadi tanggung jawab OC.
2. Beban pembuktian terhadap kasus protes menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan protes.
3. Pihak yang menyampaikan fakta memiliki beban untuk membuktikan hal tersebut.

Pasal 86

Kolaborasi

1. Setiap orang yang terikat dalam Kode Disiplin ini wajib bekerjasama untuk menyampaikan fakta yang diminta oleh sekretariat. Secara khusus, mereka harus memenuhi permintaan sebagai informasi.
2. Ketua Panitia Disiplin, berdasarkan permohonan dari sekretariat, dapat menjatuhkan hukuman sampai dengan Rp. 50.000.000,- terhadap siapapun yang lalai untuk memberikan respons terhadap permintaan untuk bekerja sama.
3. Apabila para pihak gagal untuk bekerjasama, terutama jika mereka mengabaikan batas waktu yang ditentukan, Panitia Disiplin akan mengambil keputusan dengan menggunakan data yang ada.

Pasal 87

Permintaan untuk kesaksian lisan

1. Sebagai aturan umum, tidak ada kesaksian lisan dan Komisi Disiplin memutuskan berdasarkan dokumen yang ada.
2. Setiap pihak dapat mengajukan permintaan untuk kesaksian lisan. Ketua akan memutuskan terhadap permintaan tersebut. Keputusan tersebut bersifat final dan mengikat dan tidak dapat dibanding.
3. Kesaksian lisan harus selalu dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 88

Prosedur Kesaksian Lisan

1. Ketua memutuskan prosedur pelaksanaan kesaksian lisan.
2. Setelah kesaksian lisan tersebut selesai dilakukan, ketua memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk memberikan kesempatan berbicara.
3. Keterangan kesaksian lisan diakhiri dengan pernyataan akhir berupa kesimpulan dari para pihak.

Pasal 89

Musyawarah

1. Komisi Disiplin melakukan musyawarah yang dilakukan dalam ruangan tertutup.
2. Jika kesaksian lisan telah dilakukan, harus segera ditindaklanjuti dengan musyawarah.
3. Musyawarah dilakukan tanpa adanya gangguan, kecuali terdapat hal-hal yang bersifat khusus.
4. Ketua memutuskan pernyataan mana yang akan dijadikan dasar untuk musyawarah.
5. Anggota yang hadir dapat menyampaikan pendapat mereka berdasarkan urutan yang diatur oleh ketua dimana ketua selalu berbicara paling terakhir.
6. Sekretaris Komite hanya memiliki peran konsultatif.

Pasal 90

Musyawarah tanpa sidang

1. Apabila keadaan mengharuskan, sekretariat dapat mengatur dan mempersiapkan musyawarah dan pengambilan keputusan yang dilakukan melalui *telephone conference*, *video conference* atau metode lain yang menggunakan teknologi yang sama.
2. Dalam hal tersebut, para pihak tidak diizinkan untuk meminta kesaksian lisan.
3. Sekretariat membuat risalah sidang apabila dilakukan dengan mekanisme sidang biasa.

Pasal 91

Keputusan

1. Merujuk pasal 72 dan 74, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak anggota yang hadir dan memiliki hak suara.
2. Setiap anggota yang hadir harus memberikan suara.
3. Apabila hasil pemungutan suara sama, maka ketua memiliki hak mengambil keputusan akhir.
4. Keputusan Panitia Disiplin berlaku final dan mengikat.

Pasal 92

Format dan isi keputusan

1. Keputusan berisi:
 - a. susunan komisi;
 - b. nama-nama pihak yang terkait;
 - c. ringkasan fakta;

- d. alasan hukum pembuatan suatu keputusan;
 - e. dasar pembuatan keputusan;
 - f. isi keputusan;
 - g. pemberitahuan status banding.
2. Keputusan ditandatangani oleh ketua.

Pasal 93

Pemberitahuan keputusan

1. Seluruh pihak wajib mendapatkan pemberitahuan keputusan.
2. Keputusan dan dokumen lain yang ditujukan kepada Pemain, Klub dan Oficial dikirimkan kepada alamat Klub yang bersangkutan.

Pasal 94

Bentuk pemberitahuan

Keputusan yang disampaikan melalui *electronic mail* atau surat tertulis sebagai dokumen hukum yang mengikat.

Pasal 95

Perwakilan dan kuasa hukum

1. Pihak yang terlibat dalam proses persidangan dapat diwakilkan melalui kuasa yang sah.
2. Jika satu pihak tidak diwajibkan untuk hadir sendiri, mereka dapat diwakilkan atau melalui kuasa yang sah.
3. Para pihak dibebaskan untuk menunjuk perwakilan atau kuasa yang sah.

4. Dalam seluruh kasus, para pihak wajib menyiapkan surat tertulis yang menyatakan perwakilan atau kuasa dari pihak tersebut.

Pasal 96

Bahasa

1. Bahasa yang digunakan dalam seluruh prosedur adalah bahasa Indonesia.
2. Apabila dibutuhkan, Panitia Disiplin dapat menggunakan jasa penterjemah yang tersumpah. Biaya penterjemah menjadi beban dari pihak yang membutuhkan penterjemah.

Pasal 97

Ralat atas keputusan yang salah

Panitia Disiplin memiliki hak untuk meralat setiap kesalahan yang terjadi dalam mengambil keputusan atau kesalahan lainnya yang terdapat dalam keputusan yang dibuat setiap saat.

Pasal 98

Biaya dan ongkos

1. Biaya dan ongkos perkara terkait dengan prosedur dapat diputuskan oleh Panitia Disiplin untuk ditanggung oleh pihak yang kalah.
2. Apabila tidak ada pihak yang kalah, maka biaya dan ongkos perkara ditanggung oleh OC.
3. Apabila dianggap adil, maka para pihak menanggung secara bersama biaya perkara tersebut.
4. Panitia Disiplin yang mengatur substansi keputusan tentang biaya dan ongkos perkara harus dijelaskan dan ditetapkan oleh ketua. Keputusan ini bersifat final dan mengikat.

5. Ketua dapat memutuskan untuk mengurangi atau menggabungkan biaya dan ongkos perkara.

Pasal 99

Pelaksanaan keputusan

Keputusan berlaku segera setelah ditetapkan dan disampaikan kepada pihak yang bersangkutan.

Pasal 100

Permulaan

1. Prosedur disiplin dapat dimulai oleh OC:
 - a. berdasarkan laporan resmi;
 - b. pada saat protes diajukan sebagaimana diatur dalam regulasi Turnamen ;
 - c. permintaan dari OC;
 - d. berdasarkan dokumen yang diterima dari otoritas publik; atau
 - e. keluhan yang telah diajukan.
2. Setiap orang atau badan dapat melaporkan setiap tingkah laku yang tidak sesuai dengan regulasi turnamen. Keluhan tersebut dibuat secara tertulis.
3. Perangkat Pertandingan berkewajiban untuk melaporkan pelanggaran yang diketahui.

Pasal 101

Penyelidikan

1. Sebelum proses disiplin dimulai, sekretariat dapat melakukan penyelidikan awal dengan berdasarkan informasi yang diterima sebagaimana dijelaskan dalam pasal 100.
2. Jika sekretariat menganggap tidak ada *prima facie*, maka penyelidikan awal dapat dihentikan tanpa memulai prosedur disiplin.
3. Jika sekretariat menganggap ada *prima facie*, maka prosedur disiplin dapat dimulai.
 - a. sekretariat dapat menawarkan resolusi administratif dengan para pihak sebelum dimulainya prosedur disiplin dan merujuk kepada regulasi Turnamen yang terkait.
 - b. jika diterima oleh para pihak, setelah itu resolusi administratif harus disetujui oleh ketua dan disimpan didalam sistem administrasi GTS.
 - c. Dalam hal ketua tidak menyetujui resolusi administratif, prosedur disiplin akan dimulai,
 - d. sekretariat memiliki hak untuk menyewa atau menunjuk tenaga eksternal untuk membantu proses penyelidikan.
4. Sekretariat akan memberitahukan para pihak bahwa prosedur disiplin telah dimulai.
5. Setelah penyelidikan selesai, dan sekretariat menganggap bahwa terdapat kasus, maka tuduhan pelanggaran dan berkas kasus akan disampaikan kepada pihak terkait dan memberikan kesempatan pihak terkait untuk didengar.
6. Setelah penyelidikan selesai, dan sekretariat menganggap bahwa tidak terdapat kasus, prosedur disiplin harus dinyatakan selesai.
 - a. prosedur disiplin dapat ditutup jika antara lain, para pihak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menyatakan pailit.

- b. jika prosedur disiplin telah ditutup, sekretariat dapat membuka kembali penyelidikan jika ditemukan fakta atau bukti baru selama batas waktu untuk penuntutan berlangsung.
7. Sekretaris akan mengadili kasus atas nama OC di hadapan Komisi Disiplin. Sekretariat memiliki hak untuk menyewa atau menunjuk penasihat eksternal untuk mengadili kasus atas nama GTS.

Pasal 102

Prosedur Ketua Komisi Disiplin atau anggota memutuskan sendiri

Aturan prosedural yang mengatur Komisi Disiplin berlaku sama pada saat ketua atau anggota memutuskan sendiri.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 103

Ruang lingkup, kesalahan, kebiasaan, doktrin, dan yurisprudensi

1. Kode Disiplin ini berlaku terhadap setiap pihak yang tercantum di dalam pasal-pasal dalam peraturan ini.
2. Apabila terjadi kesalahan dan atau kekosongan pengaturan tentang pelanggaran disiplin dalam Kode Disiplin ini, Panitia Disiplin akan memutuskan sesuai dengan kebiasaan umum yang terjadi, dan apabila diperlukan sesuai dengan peraturan yang ada maka Panitia Disiplin diberikan kekuasaan untuk membuat ketetapan dan keputusan layaknya sebagaimana layaknya sebagai badan pembuat peraturan.
3. Selama menjalankan proses didalam Kode Disiplin ini, Panitia Disiplin mengambil keputusan sesuai dengan doktrin dan hukum olahraga.

Pasal 104

Penutup

Kode Disiplin ini ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2018 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ORGANIZING COMMITTEE PIALA PRESIDEN 2018

Berlinton Siahaan
Ketua



KODE DISIPLIN **PIALA *PRESIDEN* 2018**